

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
PADA PT. PLN (PERSERO) WILAYAH III
CABANG BUKITTINGGI

Skripsi

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

JHONI HENDRIK
02140232

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

No. Reg. 2186/ PK II/ 08/ 06



PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PT. PLN (PERSERO) WILAYAH III CABANG BUKITTINGGI

(Jhoni Hendrik, 02140232, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2006, 73
halaman)

ABSTRAK

PT. PLN (persero) merupakan suatu instansi tunggal milik Negara yang berwenang dalam bidang ketenagalistrikan yang diwajibkan memenuhi kebutuhan masyarakat akan listrik. Dalam hal pelaksanaan perlindungan konsumen ini pihak PT. PLN (persero) sebagai pelaku usaha mengadakan suatu perjanjian dengan masyarakat sebagai konsumen dalam bentuk Perjanjian Baku (*Standart Contract*) guna untuk mendapatkan pelayanan listrik dan dalam perjanjian tersebut akan melahirkan prestasi bagi kedua belah pihak.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen oleh PT. PLN (persero), bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen pada PT. PLN (persero), hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen oleh PT. PLN (persero) Cabang Bukittinggi dan usaha apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian ini bersifat Yuridis Sosioligis, dimana pokok pembahasan dititik beratkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelitian ini akan berusaha menggantikan bagaimana penerapan suatu perundang-undangan di lapangan khususnya yang berkaitan dengan penerapan hukum tentang Pelaksanaan Perlindungan Konsumen pada PT. PLN (persero) berdasarkan alat ukur pengumpulan data yang berbentuk wawancara dengan pihak yang terkait dan studi dokumen dari penelitian yang telah dilaksanakan.

Hasil penelitian ini bahwa bentuk perlindungan yang diberikan oleh PT. PLN (persero) kepada konsumen dapat dibagi atas dua jenis yaitu secara Teknis dan secara Non Teknis. Pelaksanaan perlindungan konsumen oleh PT. PLN (persero) dilaksanakan dengan melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik terlebih dahulu, perjanjian jual beli tenaga listrik ini berbentuk perjanjian standar. Hambatan-hambatan yang diemu dalam pelaksanaan perlindungan konsumen oleh PT. PLN (persero) yaitu lokasi bangunan rumah konsumen yang sulit dijangkau, terbatasnya tenaga yang bekerja intuk memberikan pelayanan perbaikan instalasi listrik, adanya kelalaian petugas dalam pencatatan tagihan arus listrik. Usaha yang dilakukan PLN dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu : memberikan informasi jadwal pemeriksaan listrik dan menindak petugas yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugasnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 telah melarang adanya praktik monopoli, khususnya untuk bidang usaha dalam kepentingan umum perbuatan/tindakan monopoli, didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan :

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Yang termasuk usaha yang tergolong dikuasai negara mencakup bidang antariksa, udara, telekomunikasi, tambang, galian, hutan lindung, satwa liar tergolong langka dan pemberdayaan serta penggunaan Sumber Daya Alam.

Dengan didasarkan kepada Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 1998 tentang Kelistrikan Negara dalam hal ini PT. PLN Persero mempunyai izin untuk mengurus dan memanfaatkan lingkungan disekitarnya maka PLN sebagai Badan Usaha Negara telah berubah menjadi PT. PLN saham Persero terdiri dari Negara dan Perusahaan yang kini memanfaatkan Sumber Daya Alam diminta berhak menjual jasa kelistrikan yang seharusnya digunakan daerah yang ada untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah didasarkan kepada Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan Daerah dengan Pusat, maka dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 1998 tersebut dapat dinyatakan sebagai dasar hak monopoli yang sali diberikan pada PLN karena akan menyentuh kepentingan orang banyak baik hasil maupun kepentingan keselamatan lokasi tempat proyek tersebut dikelola untuk dipergunakan bagi kemakmuran rakyat dan tujuan untuk mencari keuntungan bukanlah tujuan utama, tetapi apabila perusahaan memperoleh keuntungan, keuntungan itu juga untuk negara berarti juga untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian hak monopoli pada Perusahaan Milik Negara, negara akan mudah mengawasi jalannya perusahaan tersebut dengan maksud rakyat tidak dirugikan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan diberikannya hak monopolis terhadap PLN bertujuan adalah baik, karena dan hasil yang diolah dapat dimikmati secara langsung oleh rakyat (masyarakat) Indonesia.

Akan tetapi masa sekarang ini masih sering terjadi peristiwa-peristiwa yang didasari ataupun tidak sebenarnya merugikan konsumen terutama pada saat konsumen memanfaatkan jasa-jasa tertentu yang diberikan oleh perusahaan. Kesemuanya itu seperti berjalan tanpa kontrol yang berarti dari sektor yuridis. Dengan demikian perlulah diberikan perhatian secara khusus terhadap perlindungan bagi kepentingan-kepentingan konsumen atau masyarakat, bila kita sebagai konsumen boleh memilih penggunaan produk jasa yang akan dipakai maka dengan adanya hak monopoli bagi PT. PLN yang dilindungi oleh Undang-Undang.²

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha PT. PLN (persero) telah melakukan perlindungan konsumen namun pelaksanaannya belumlah seutuhnya sesuai dengan Undang-Undang, sehingga masyarakat sebagai konsumen masih banyak yang dirugikan dengan sistem dan mekanisme yang diterapkan oleh PT. PLN (persero) yang sulit menuntut hak yang diberikan.
2. Dalam pelaksanaan tata cara perlindungan konsumen secara teoritisnya sangat baik namun dalam pelaksanaannya dirasakan oleh konsumen kurang baik karena prosedur-prosedur dianggap sulit untuk dilalui, pada sisi lain masalah pelayanan publik dapat dikatakan cukup memuaskan namun dalam hal perlindungan terhadap keselamatan dan perlakuan serta jaminan instalasi masih dianggap kurang memuaskan sebab tidak adanya beban dan tanggung jawab pihak PT. PLN (persero) padahal semua itu menyangkut keamanan dan keselamatan jaringan yang harus dilindungi secara keseluruhan bila dianggap kadaluarsa akan membahayakan keselamatan rumah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru dan Sutarmi Yodo, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- AZ. Nasution, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Diadit Media, Jakarta, 2002
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, **Hukum Tentang Perlindungan Konsumen**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Purnahid Patrik, **Dasar-Dasar Hukum Perikatan**, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994.
- R. Subekti, **Pokok-pokok Hukum Perdata**, PT. Intermasa, Jakarta, 1994
- R. Setiawan, **Pokok-pokok Hukum Perikatan**, Binacipta, Bandung, 1979
- Subekti, **Hukum Perjanjian**, PT. Intermasa, Jakarta, 1995
- Sidarta, **Hukum dan Perlindungan Konsumen**, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2000
- Wirjono Prodjodikoro, **Asas-Asas Hukum Perjanjian**, Sumur Bandung, Bandung, 1981.

Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang ketenagalistrikan.